NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 017/MOU/REK/UY/X/2021
Nomor: 352A/BPMI/IX/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (29-10-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D**, Rektor Universitas YARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto, Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
II. **Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A**, Imam Besar Masjid Raya Istiqlal selaku Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal, berkedudukan di Taman Wijaya Kusuma, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non struktural mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
c. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, penelitian, pendidikan, pengembangan perpustakaan dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

UNIVERSITAS YARSI

مسجد الإستقلال

BAB 1
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama sebagai landasan program **PARA PIHAK** dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan bidang agama Islam, peningkatan sumber daya manusia serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

a. Pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Perumusan dan Pengembangan perpustakaan dan repository digital Masjid Istiqlal
c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan;
d. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

UNIVERSITAS YARSI

مسجد الاستقلال

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK serta dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembiayaan yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

BAB V
EVALUASI
Pasal 7

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila tindak lanjut Nota kesepahaman ini berupa pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 4 belum terlaksana sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kegiatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan	: Kepala Pusat Kerjasama Universitas YARSI
Alamat	: Jalan Letjend Suprapto Kav 13, Jakarta Pusat.
Email	: muhamad.zakki@yarsi.ac.id
Telpon/HP	: 081316003344

b. Pihak KEDUA

Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan c.q. Kasubbid Perpustakaan dan Majelis Taklim
Alamat	: Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat
Email	: perpustakaan@istiqlal.or.id.
Telepon/HP	: 081229119652

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

Universitas YARSI **Rektor**	**Badan Pengelola Masjid ISTIQLAL** **Ketua Harian**
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	**Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A**

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 017/MOU/REK/UY/X/2021
Nomor: 352A/BPMI/IX/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (29-10-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D**, Rektor Universitas YARSI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atas nama Universitas YARSI yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto, Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
II. **Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A**, Imam Besar Masjid Raya Istiqlal selaku Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal, berkedudukan di Taman Wijaya Kusuma, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non struktural mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
c. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pelayanan, penelitian, pendidikan, pengembangan perpustakaan dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

UNIVERSITAS YARSI

مسجد الإستقلال

BAB 1
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama sebagai landasan program **PARA PIHAK** dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan bidang agama Islam, peningkatan sumber daya manusia serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

a. Pengembangan sumber daya manusia dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Perumusan dan Pengembangan perpustakaan dan repository digital Masjid Istiqlal
c. Pengembangan dan pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan;
d. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

UNIVERSITAS YARSI

مسجد الاستقلال

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK serta dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembiayaan yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

BAB V
EVALUASI
Pasal 7

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila tindak lanjut Nota kesepahaman ini berupa pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 4 belum terlaksana sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK.**

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kegiatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan	: Kepala Pusat Kerjasama Universitas YARSI
Alamat	: Jalan Letjend Suprapto Kav 13, Jakarta Pusat.
Email	: muhamad.zakki@yarsi.ac.id
Telpon/HP	: 081316003344

b. Pihak KEDUA

Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan c.q. Kasubbid Perpustakaan dan Majelis Taklim
Alamat	: Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat
Email	: perpustakaan@istiqlal.or.id.
Telepon/HP	: 081229119652

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

Universitas YARSI **Rektor**	**Badan Pengelola Masjid ISTIQLAL** **Ketua Harian**
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D	**Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A**